

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2001 TENTANG PENGATURAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KELURAHAN GUNUNG LINGAI KOTA SAMARINDA

Irsandi¹, Erwin Resmawan², Letizia Dyastari³

Abstrak

Tujuan Penelitian untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2001 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kelurahan Gunung Lingai Kota Samarinda dan Faktor-faktor penghambat yang dihadapi dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2001 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kelurahan Gunung Lingai Kota Samarinda. Fokus penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 19 Tahun 2001 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kelurahan Gunung Lingai Kota Samarinda yang meliputi standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, hubungan antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisisosial, ekonomi dan politik, dan disposisi implementor serta faktor penghambat Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 19 Tahun 2001 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kelurahan Gunung Lingai Kota Samarinda.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2001 masih belum optimal. Hal tersebut dapat diidentifikasi dari standar dan sasaran kebijakan yang dicapai sudah terlaksana dengan baik, namun adanya berbagai masalah seperti resistensi yang dilakukan PKL juga menghambat jalannya penertiban. Padahal, penertiban dilakukan setelah adanya rapat bersama antara instansi berwenang dengan PKL. Juga koordinasi antar instansi dan komunikasi antar masyarakat dengan pihak pelaksana masih belum maksimal.

Kata Kunci : Implementasi, pengaturan, pembinaan, pedagang kaki lima

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: sanirsandi@gmail.com

² Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

³ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

Pendahuluan

Terciptanya perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat luas merupakan cerminan yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33, dimana kemakmuran masyarakat yang harus diutamakan dan mendayagunakan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan kebudayaan masyarakat sekitar serta penataan ruang lingkungan yang saling mendukung. Perluasan kesempatan kerja merupakan kebutuhan yang makin mendesak dan dalam rangka meratakan pembangunan keseluruhan wilayah Indonesia. Tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang terus meningkat baik itu di desa maupun di wilayah perkotaan itu sering tidak diimbangi dengan tingkat pertumbuhan lapangan pekerjaan. Dari sinilah awal adanya kecenderungan bahwa, mereka yang tidak tertampung di sektor formal terpaksa berpartisipasi pada sektor informal yang bisanya bergerak dalam sector jasa dan perdagangan.

Tujuan adanya otonomi daerah salah satunya yaitu untuk mengatasi permasalahan kesenjangan sosial yang ada di daerah dimana setiap daerah telah diberikan hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, yang memberikan keleluasaan bagi masing-masing daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah di daerah, dan juga memberikan ruang bagi daerah untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Dengan adanya otonomi daerah, Kalimantan Timur sebagai provinsi di Indonesia yang menjadi daerah otonom dimana dituntut untuk lebih mengembangkan dan meningkatkan sumber daya yang potensial yang ada di daerah, salah satunya yakni Kota Samarinda sebagai Ibu Kota dari Provinsi Kalimantan Timur.

Kota Samarinda secara kasat mata telah mengalami berbagai kemajuan dalam hal pembangunan, namun tidak bisa dipungkiri bahwa disaat yang sama juga masih menyisakan berbagai masalah sosial yang kompleks. Pengamatan yang dilakukan oleh penulis di Kawasan Kelurahan Gunung Lingai masih terdapat para pedagang kaki lima yang menggunakan bahu jalan untuk berjualan, padahal telah terpampang *banner* di lokasi tersebut yang menghimbau bahwa lokasi itu tidak digunakan untuk melakukan aktivitas yang dapat mengganggu lalu lintas.

Pengamatan yang dilakukan oleh penulis di Kawasan Kelurahan Gunung Lingai masih terdapat para pedagang kaki lima yang menggunakan bahu jalan untuk berjualan, padahal telah terpampang *banner* di lokasi tersebut yang menghimbau bahwa lokasi itu tidak digunakan untuk melakukan aktivitas yang dapat mengganggu lalu lintas. Selain itu para PKL menggunakan pinggir jalan untuk menggelar dagangannya, padahal pinggir jalan itu dibuat untuk pejalan kaki. Dengan dipakainya pinggir jalan untuk berjualan, maka pejalan kaki

menggunakan sebagian jalan raya untuk berjualan, hal ini lah yang membuat kemacetan. Fenomena-fenomena yang telah terlihat tentunya sudah menjadi tugas dari seluruh komponen masyarakat untuk berpikir lebih dalam mengenai masalah Pedagang Kaki Lima dan hal ini tidak terlepas dari peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) selaku pelaksana kebijakan. Dari kondisi inilah maka penulis ingin mendalami lebih lanjut bagaimana Pelaksanaan dan Hambatan Perda No. 19 Tahun 2001 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kelurahan Gunung Lingai Kota Samarinda.

Kerangka Dasar Teori

Kebijakan Publik

Menurut Laswell dan Kaplan sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008:19) mengartikan kebijakan publik sebagai *“a projected program of goal, value, and practice”* atau sesuatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek yang terarah. Pendapat lain, Menurut David Easton sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008:19) memberikan definisi kebijakan publik sebagai *“the authoritative location of values for the whole society”*. Definisi ini menegaskan bahwa hanya pemilik otoritas dalam sistem politik (pemerintah) yang secara sah dapat berbuat sesuatu pada masyarakatnya dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai.

Menurut George C. Edwards III dan Ira Sharkansky dalam Suwitri (2008:10) juga mengartikan kebijakan publik sebagai *“suatu tindakan pemerintah yang berupa program-program pemerintah untuk pencapaian sasaran atau tujuan”*.

Pengertian Implementasi

Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Wahab (2008:68) Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang, namun dapat berbentuk perintah-perintah atau keputusan peradilan.

Menurut Van Metter dan Van Horn dalam Wahab (2008:65) merumuskan proses implementasi ini sebagai *“those actions by public or private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions”* (tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan).

Pengaturan dan Pembinaan

Secara tata bahasa kata pengaturan sendiri merupakan terjemahan dari kata bahasa Inggris control, selain pengaturan ada juga yang menerjemahkan sebagai control atau kendali. Sedangkan pengaturan proses, cara atau perbuatan mengatur, dalam Kamus Bahasa Indonesia (2007:76).

Menurut Wexley dan Yuki dalam Mangkunegara (2007:43) pembinaan adalah usaha-usaha perencanaan yang diselenggarakan untuk mencapai penguasaan skill, pengetahuan, dan sikap-sikap pegawai atau anggota organisasi, pembinaan lebih difokuskan pada peningkatan kemampuan dalam mengambil keputusan dan memperluas hubungan manusia (*human relation*) bagi manajemen tingkat atas dan menengah, sedangkan pelatihan dimaksudkan untuk pegawai tingkat bawah (pelaksana).

Pedagang Kaki Lima

Menurut Kartono (dalam Kurniadi, 2004:31-35) pedagang kaki lima merupakan pedagang yang kadang-kadang juga berarti produsen sekaligus (misalnya makanan dan minuman yang dimasak sendiri).

1. Peralatan pedagang kaki lima yang memberikan konotasi, bahwa mereka pada umumnya menjajakan barang-barang dagangan pada tikar di pinggir jalan atau dimuka took yang dianggap strategis.
2. Pedagang kaki lima pada umumnya bermodal kecil, bahkan tidak jarang mereka hanya merupakan “alat” bagi pemilik modal dengan mendapatkan sekedar komisi sebagai imbalan jerih payah.
3. Cacat sedikit dengan harga yang jauh lebih murah.
4. Omset penjualan pedagang kaki lima ini pada umumnya memang tidak besar.
5. Para pembeli pada umumnya merupakan pembeli yang berdaya beli rendah (berasal dari apa yang dinamakan *lower income pocket*).
6. Kasus dimana pedagang kaki lima berhasil secara ekonomis, sehingga akhirnya dapat menaiki tangga dalam jenjang hierarki pedagang yang sukses, agak langka (*success story* seperti misalnya mas agung yang mulai dengan menjajakan rokok eceran, tidak banyak terdengar).
7. Pada umumnya usaha para pedagang kaki lima merupakan *family enterprise*, atau malah *one man enterprise*.
8. Barang yang ditawarkan pedagang kaki lima biasanya tidak standar, dari *shifting* jenis barang yang diperdagangkan para pedagang sering kali terjadi.
9. Tawar menawar para penjual dan pembeli merupakan ciri khas usaha perdagangan para pedagang kaki lima.
10. Terdapat jiwa kewiraswastaan yang kuat pada para pedagang kaki lima.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Untuk menerapkan metode ilmiah dalam praktek penelitian maka diperlukan desain penelitian yang disesuaikan dengan kondisi. Jadi dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, maka penulis menggunakan jenis penelitian yang bersifat Deskriptif Kualitatif. Menurut Bogdan dan Blikem dalam Sugiono (2005:9) ada lima karakteristik dalam penelitian, yaitu :

- a) Penelitian Kualitatif mempunyai latar belakang alami dan peneliti mempunyai peran berbagai instrumen inti.
- b) Peneleitian kualitatif bersifat deskriptif, mengingat data yang dikumpulkan lebih banyak kata-kata dan gambaran atau keadaan tentang permasalahan yang akan diteliti.
- c) Penelitian kualitatif menekankan pada proses.
- d) Penelitian kualitatif cenderung menganalisis data secara induktif.
- e) Penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna.

Fokus Penelitian

1. Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 19 Tahun 2001 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kelurahan Gunung Lingai Kota Samarinda
 - a. Standar dan sasaran kebijakan;
 - b. Sumber daya;
 - c. Koordinasi antara instansi terkait dalam pengaturan dan pembinaan PKL
 - d. Komunikasi antara masyarakat dengan pihak pelaksana perda no 19 tahun 2001
 - e. Kondisi sosial, ekonomi, dan politik
 - f. Struktur organisasi
2. Faktor penghambat Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 19 Tahun 2001 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kelurahan Gunung Lingai Kota Samarinda.

Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer
Diperoleh melalui narasumber dengan cara melakukan tanya jawab langsung dan dipandu melalui pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan penelitian yang dipersiapkan sebelumnya.
2. Data Sekunder
Diperoleh melalui beberapa sumber informasi antara lain :
 1. Dokumen
 2. Buku-buku ilmiah dan internet

Adapun yang menjadi informan penelitian ini adalah:

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP)
2. Pedagang kaki lima
3. Masyarakat

Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian kepustakaan (*library research*)

2. Penelitian lapangan (*Field Work Research*)

- a) Observasi
 - Pengamatan langsung.
 - Mencatat perilaku dan kejadian sebagai mana yang sebenarnya.
- b) Wawancara
- c) Dokumentasi

Teknik Analisis Data

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif dengan menggunakan metode analisis kualitatif, maksudnya data yang diperoleh dideskripsikan dan dianalisa untuk kemudian dijabarkan dalam bentuk penjelasan yang lebih terperinci. Teknik analisis data digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Data Model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman dan Saldana (2014) yang terdiri dari empat komponen, yaitu :

1. Pengumpulan Data
2. Penyederhanaan Data
3. Penyajian Data
4. Penarikan Kesimpulan

Hasil Penelitian

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Sebuah kebijakan memiliki standar dan sasaran yang jelas dan terukur, apabila standar dan sasaran kebijakan tersebut kabur maka akan mudah menimbulkan konflik. Standar kebijakan adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu implementasi kebijakan yang dapat disesuaikan dengan kondisi atau fenomena yang terjadi di lapangan. Oleh karenanya setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus memiliki standar.

Adapun sasaran kebijakan merupakan orang atau sekelompok orang, atau organisasi dalam masyarakat yang perilaku atau keadaannya ingin dipengaruhi oleh kebijakan yang bersangkutan. Standar dan sasaran kebijakan serta tujuan yang ingin dicapai dari pembentukan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2001 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima adalah untuk memberikan pengaturan dan pembinaan kepada para Pedagang Kaki Lima agar mematuhi ketertiban yang telah ditetapkan untuk lokasi berjualan agar tidak mengganggu lalu lintas dan aktivitas masyarakat yang ada disekitarnya.

2. Sumber Daya

Sumber Daya dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial. Sumber daya merupakan hal yang penting dalam implementasi kebijakan yang baik, indikator yang digunakan untuk melihat sejauhmana sumber daya mempengaruhi implementasi kebijakan yakni salah satunya adalah staf. Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau pegawai. Sumberdaya pada keanggotaan Satpol PP sudah bagus.

Selain mengenai sumberdaya manusianya, sumberdaya non manusia seperti fasilitas dalam operasi Satpol PP memiliki kendaraan operasional seperti bis, truk, dan juga mobil patroli untuk menunjang kegiatan penertiban juga telah dipenuhi.

3. Koordinasi Antara Instansi Terkait dalam Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL)

Satpol PP bersama Kecamatan Sungai Pinang dan juga Kelurahan Gunung Lingai melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2001 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima yang sasarannya adalah simpang gunung lingai. Instansi terkait juga melakukan rapat demi mendapatkan hasil akhir yang dapat mendukung tercapainya Perda yang dimaksud dengan tujuan agar koordinasi antara instansi terkait berkaitan dengan Perda yang dimaksud sangatlah penting dan harus saling bekerjasama untuk mewujudkan tujuan dari Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2001.

4. Komunikasi antara masyarakat dengan pihak pelaksana perda no 19 tahun 2001

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

Komunikasi antar instansi atau komunikasi *vertical* maupun komunikasi antar masyarakat dengan instansi harus berjalan dengan baik agar semua pihak mengetahui dan memahami tujuan serta apa yang ingin dicapai dari pengimplementasian Peraturan Daerah tersebut.

Komunikasi antar masyarakat dengan pihak pelaksana Perda sudah ada dan komunikasi *vertical* maupun *horizontal* antar instansi juga telah dilakukan. Satpol PP sendiri selaku pihak pelaksana perda sudah melakukan sosialisasi ke masyarakat mengenai Perda tersebut baik itu dalam bentuk edaran untuk kemudian di sosialisasikan di kecamatan atau kelurahan setempat, ataupun sosialisasinya yang sifatnya langsung di tempat, dimana para PKL dituntut untuk tidak berjualan di badan jalan yang nantinya dapat mengganggu kegiatan berlalu lintas masyarakat.

5. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik

Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik yang mencakup kondisi ekonomi lingkungan, peran dan partisipasi para kelompok kepentingan, serta opini public. Kelompok kepentingan ataupun masyarakat sebenarnya telah memberikan dukungan hal tersebut dapat diketahui saat sosialisasi Perda, masyarakat memberikan dukungan terhadap Perda tersebut karena mereka juga ingin Kota Samarinda menjadi kota yang tertib, aman, dan nyaman.

Namun dukungan hanya di berikan pada saat sosialisasi Perda tersebut. berbanding terbalik pada saat pengimplementasian Perda. Hal itu dapat

dilihat dari masyarakat sekitar seperti memberikan dukungan kepada para PKL untuk tetap berjualan di wilayah larangan untuk berjualan karena masyarakat banyak yang ikut membeli dan hal itu membuat para PKL menjadi semakin ketagihan untuk tetap berjualan di tempat tersebut.

6. Struktur Organisasi

Struktur merupakan cara organisasi mengatur sumber daya manusia bagi kegiatan-kegiatan ke arah tujuan. Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. SOP menjadi pedoman yang mengatur Satpol PP sebagai pelaksana untuk dapat mengarahkan dan juga membatasi kegiatan apa saja yang dilakukan oleh pelaku pelaksana kebijakan. Satpol PP dalam kegiatan penertiban berjalan berdasarkan SOP yang ada ataupun Suprin (Surat Perintah), SOP bertujuan agar dapat menjadi pedoman jalan dan juga menjadi pembatas apa saja yang menjadi batas wajar yang dilakukan Satpol PP dalam penindakan penertiban.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Bedasarkan hasil penelitian dan wawancara yang telah peneliti lakukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Secara umum standar dan sasaran kebijakan pembentukan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2001 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima adalah untuk memberikan pengaturan dan pembinaan kepada para Pedagang Kaki Lima agar mematuhi peraturan yang telah ditetapkan yaitu berjualan ditempat yang telah ditetapkan dan memenuhi peraturan untuk tidak berjualan di badan jalan agar tidak mengganggu lalu lintas dan aktivitas masyarakat yang ada disekitarnya.
2. Sumber daya pada keanggotaan Satpol PP sudah memadai. Melihat fasilitas yang dimiliki serta anggaran operasional Satpol PP untuk menunjang penertiban pedagang kaki lima juga tersedia dan memadai. Namun, keadaan pedagang kaki lima yang tidak mengindahkan Peraturan tersebut menjadi penghambat dalam pelaksanaan Perda.
3. Koordinasi antara instansi dalam pengimplementasian Perda Nomor 19 Tahun 2001 telah dilakukan dengan Kecamatan dan Kelurahan setempat sesuai dengan aturan yang ada. Namun, saat pengoperasian dilapangan terkadang pihak dari suatu instansi tersebut tidak ikut turun kelapangan. Sehingga mengakibatkan kurang efektifnya pelaksanaan penertiban dan pembinaan kepada para PKL.
4. Komunikasi antar masyarakat dengan pihak pelaksana Perda dalam implementasi Perda Nomor 19 Tahun 2001 dilakukan melalui sosialisasi ke

masyarakat, baik dalam bentuk edaran di Kecamatan atau Kelurahan setempat, ataupun langsung di tempat para PKL berjualan. Sosialisasi menegaskan agar PKL tidak berjualan di badan jalan yang nantinya dapat mengganggu kegiatan berlalu lintas masyarakat.

5. Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik yang mencakup kondisi ekonomi lingkungan, peran dan partisipasi, serta opini publik dapat diketahui bahwa kelompok kepentingan ataupun masyarakat sebenarnya telah memberikan dukungan hal tersebut dapat diketahui saat sosialisasi Perda, masyarakat memberikan dukungan terhadap Perda karena mereka juga ingin Kota Samarinda menjadi kota yang tertib, aman, dan nyaman. Namun dukungan pada saat sosialisasi Perda tersebut berbanding terbalik pada saat pengimplementasian Perda. Hal itu dapat dilihat dari masyarakat sekitar seperti memberikan dukungan kepada para PKL untuk tetap berjualan di wilayah larangan karena masyarakat banyak yang ikut membeli dan hal itu membuat para PKL menjadi tetap berjualan di tempat tersebut.
6. Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2001 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima adalah jajaran Satpol PP. Dalam pengimplementasian tugas dilapangan, Satpol PP berpedoman pada SOP yang bertumpu pada surat perintah dari Kepala Satuan.
7. Adapun faktor-faktor penghambat yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2001 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima adalah sebagai berikut :

- a. Faktor komunikasi dan koordinasi terjalin kurang baik

Faktor komunikasi yang kurang baik antara Satpol PP dan Pedagang Kaki Lima (PKL) dapat dilihat dari pihak Satpol PP yang hanya dapat menyampaikan aturan tersebut kepada para masyarakat dan para PKL, namun para PKL tersebut belum mengindahkan aturan yang ada karena para PKL tersebut belum mengerti dengan benar akan tujuan utama dari Perda tersebut. Serta juga instansi yang terkait yang masih kurang kerjasamanya pada saat penertiban langsung di lapangan, karena terkadang instansi terkait seperti Camat, Lurah dan Lainnya tidak berada di tempat ketika penertiban sedang berlangsung sehingga menyebabkan kurangnya efek jera yang dirasakan para PKL, ini menandakan kurangnya koordinasi antar instansi yang ada.

- b. faktor sikap yang berlawanan

Faktor sikap yang berlawanan dari para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang telah sering diberikan peringatan dan tindakan razia oleh Satpol PP namun mereka tetap saja kembali untuk berjualan di tempat tersebut dengan berbagai alasan yang kuat sehingga tentunya menjadi faktor yang sangat menghambat pelaksanaan aturan sesuai tujuan yang ingin dicapai dalam pengimplementasian Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2001 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

Saran

Setelah melaksanakan penelitian dan melakukan perhitungan dari data yang dikumpulkan, maka ada beberapa saran yang akan penulis sampaikan :

1. Faktor komunikasi dan koordinasi merupakan faktor yang sangat strategis dalam menjalin kerjasama dalam aturan ini yang diperankan oleh pihak pemerintah Kota Samarinda melalui Satpol PP Kota Samarinda dan instansi lainnya yang merupakan implementor peraturan ini sehingga secara khusus dapat memberikan dampak positif jika saling menjaga hubungan melalui pembuktian dari penyampaian informasi antara kedua belah pihak terjalin harmonis sehingga harapan selanjutnya dapat menciptakan konsistensi dalam menjalankan aturan tersebut bersama-sama dapat terwujud.
2. Sikap pelaksana dari berbagai pihak yang terlibat dalam memberikan hasil positif dari tujuan peraturan ini tentunya sangat diharapkan, karena keberadaan aturan ini sangat jelas untuk memberikan rasa aman dan nyaman baik bagi para pihak pengguna jalan maupun baik terhadap masyarakat sekitar jalan/ wilayah Kelurahan Gunung Lingai, dengan demikian faktor sikap pelaksana implementasi aturan ini memiliki keselarasan sebagai faktor yang sangat diharapkan terutama pada pihak Satpol PP Kota Samarinda dan pihak Pedagang Kaki Lima yang keduanya tersebut diharapkan tidak terjadi resistensi/pembangkangan terhadap aturan yang sudah ditetapkan berdasarkan tujuannya.
3. Perlunya kesadaran bagi Pedagang Kaki Lima untuk mendukung Perda No 19 Tahun 2001 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima agar dapat diwujudkan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat yang melintasi daerah sekitar Gunung Lingai tersebut.

Daftar Pustaka

- Agustino Leo, 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Afabeta, Bandung
- Kurniadi, Tri, dan Hassel Nogi S. Tangki lisan, 2004. *Ketertiban Umum dan Pedagang Kaki Lima di DKI Jakarta*. YPAPI, Yogyakarta.
- Mangkunegara, Anwar Prabu, 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, PT. Remaja Rosda karya
- Sholichin Abdul Wahab, M.A, 2008. *Analisis Kebijakan (dari formulasi keImplementasi Kebijakan Negara)*, Bumi Aksara, Jakarta
- Sugiyono, 2005. *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung.
- Suwitri, Sri, 2008. *Konsep Dasar Kebijakan Publik*, Universitas Diponegoro, Semarang.

Dokumen-dokumen :

Peraturan Daerah kota Samarinda Nomor 19 Tahun 2001 tentang *Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima*